

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat kriminalitas di Indonesia masih belum menunjukkan penurunan sebagaimana yang tercatat dalam data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas), bahwa sepanjang tahun 2024 telah terjadi tindak pidana sebanyak 138.880 kasus kejahatan.¹ Banyaknya angka tersebut juga tidak luput dari kontribusi residivis, sebagaimana data Sistem Database Pemasarakatan (SDP) Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas Satu Surabaya yang menyatakan bahwa pada tahun 2024 terdapat 121 klien pemasarakatan melakukan pengulangan tindak pidana selama menjalani masa integrasi sosial, hal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri. Kriminalitas apabila tidak segera diatasi dapat menghambat kemajuan Inegara, terutama dalam pembangunan nasional.²

Banyaknya kejahatan yang terjadi akan menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat karena mengganggu ketenangan dan adanya resiko akan menjadi korban. Timbulnya suatu kejahatan juga akan berimbas pada penurunan terhadap keamanan dan ketertiban, maupun berbagai aspek yang dapat menghambat perkembangan negara. Konsekuensi utama dari kejahatan adalah kendurnya perekonomian mengingat bahwa ekonomi menjadi pondasi dalam pembangunan nasional. Perekonomian suatu negara memiliki peran untuk menjaga stabilitas masyarakat sehingga pelaksanaan program kerja dapat

¹ Indira Lintang, "Data : Tingkat Kriminalitas di Indonesia, Januari 2023 - April 2024", *Metropolitan (Online)*, 16 Mei 2024, dalam <https://www.inilah.com/tingkat-kriminalitas-di-indonesia>, diakses pada 18 November 2024.

² *Wawancara*, Yoyon Sukaryono, Manajer Pelaksana Intervensi Graha Abhipraya, Sidoarjo, 16 November 2024.

berjalan secara optimal, terutama dalam pemantapan sistem pertahanan dan keamanan.³ Tingkat perekonomian yang rendah dapat mengurangi kualitas sumber daya manusia dan berimbas pada peningkatan angka pengangguran maupun kemiskinan sehingga angka kriminalitas pun melonjak. Kriminalitas jika tidak segera ditindaklanjuti akan mempengaruhi investasi atau pemasukkan negara dan mengacaukan stabilitas pembangunan nasional yang berdampak pada kemajuan negara.⁴

Angka kriminalitas perlu untuk ditekan agar tidak semakin merajalela dan menimbulkan dampak terhadap kehidupan bermasyarakat. Pemerintah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan pembekalan dan pelatihan terhadap narapidana terkhusus pada narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun cuti menjelang bebas sebelum kembali bermasyarakat. Narapidana memang telah melakukan kesalahan dengan melanggar suatu norma yang timbul dalam masyarakat, namun bukan berarti tidak mendapatkan kesempatan kedua dalam menjalani hidupnya sebagaimana dengan hak asasi manusia dan hak konstitusionalnya.⁵ Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), secara garis besar menyatakan bahwa seluruh masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak tidak terkecuali pada mantan narapidana. Adanya stereotip negatif dari

³ Kesuma, Derry Angling, "Analisis Hubungan Tingkat Kejahatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia", *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol.1, No. 3, 2019, hlm 1-8.

⁴ Tarina Palokotoa dkk, "Analisis Konsekuensi Ekonomi Akibat Kejahatan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. 20 No. 2, 2020, hlm 147.

⁵ Putri Deanis dkk, "Peranan Lembaga Pemasarakatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membantu Proses Reintegrasi Sosial Narapidana", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* Vol. 2 No. 1, 2024, hlm 1-15.

masyarakat terhadap mantan narapidana menimbulkan perlakuan diskriminatif yang akan berakibat pada peningkatan terhadap angka residivis.⁶ Keadaan diskriminatif tersebut mengakibatkan narapidana yang telah bebas kembali mengulangi tindak pidana, hal ini dikarenakan sebagian besar faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah perekonomian yang kurang.⁷ Fakta tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya pengarahan dan bimbingan kepada narapidana sebagai bekal dalam melanjutkan keberlangsungan hidup.

Pembekalan terhadap narapidana menjadi salah satu upaya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan juga BAPAS. Pembinaan awal terhadap narapidana yang sedang menjalani hukuman dilakukan dalam LAPAS, sementara itu BAPAS bertanggung jawab untuk membimbing narapidana yang akan kembali bermasyarakat.⁸ Tanggung jawab terhadap keberhasilan reintegrasi sosial narapidana tidak hanya terbatas pada LAPAS dan BAPAS, tetapi juga masyarakat sebagaimana dengan konsep reintegrasi sosial. Konsep tersebut memandang suatu tindak pidana timbul dari konflik dasar pertanggungjawaban individu atas suatu pelanggaran yang bertentangan dengan struktur sosial.⁹ Konsep reintegrasi sosial menghendaki sanksi yang bertujuan untuk mengembalikan pelaku pada masyarakat.¹⁰

⁶ Milda M O Laputty dkk, "Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana", *Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*, Vol. 1 No.1, 2020, hlm 17–31.

⁷ Kamal Fachrurrozi dkk, "Pengaruh Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas Di Indonesia Di Tahun 2019", *Jurnal Unigha*, Vol. 3, No.2, 2021, hlm 173-178.

⁸ Nofia Erizka dkk, "Tinjauan Yuridis Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Memberikan Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Klien Dewasa Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat", *Jurnal Krisna Law* Vol.5 No.2, 2023, hlm 171-187.

⁹ Riyadi, "Analisis Tugas Pokok Pembimbingan Klien Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial", *Jurnal Syntax Admiration* Vol. 4 No. 8, 2023, hlm 1209-1218

¹⁰ *Ibid*

Pembekalan terhadap narapidana sejalan dengan konsep reintegrasi sosial dan tujuan dari pemidanaan. Pemidanaan menurut teorinya terbagi menjadi beberapa tujuan yaitu absolut, relatif, gabungan atau modern.¹¹ Teori absolut atau teori pembalasan mengartikan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana haruslah setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.¹² Teori relatif menghendaki adanya pemidanaan dengan tujuan tertentu untuk pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas yaitu memperbaiki pelaku agar dapat bermasyarakat kembali.¹³ Teori gabungan merupakan pemidanaan yang menggabungkan antara pembalasan dengan tujuan.¹⁴

Teori pemidanaan yang diimplementasikan oleh Indonesia adalah teori gabungan. Sistem peradilan Indonesia dalam memutus suatu perkara dilakukan dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal berupa pemenjaraan dan diikuti oleh pembinaan terhadap pelaku baik saat maupun setelah menjalani hukuman pidana. Penerapan teori pemidanaan tersebut diperjelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yaitu dalam Pasal 51-52 yang secara garis besar menyatakan bahwa pemidanaan dilakukan untuk memperbaiki pribadi narapidana serta memberikan rasa jera.

Tujuan pemidanaan sebagai perbaikan kualitas dari narapidana diimplementasikan oleh pemerintah melalui pembimbingan BAPAS, yang merupakan unit pelaksana pemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan sebagaimana Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang

¹¹ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm 217–227.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Klien pemasyarakatan merupakan warga binaan yang mendapatkan asimilasi dan akan melaksanakan integrasi sosial.¹⁵ Pembimbingan terhadap klien yang menjalankan masa hukuman di luar lembaga atau narapidana yang akan reintegrasi sosial dilaksanakan dalam BAPAS. Klien yang menjadi tanggungjawab BAPAS meliputi narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun cuti menjelang bebas, serta asimilasi.

Program integrasi sosial baru dapat terlaksana apabila narapidana telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 KUHP serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018).¹⁶ Narapidana yang akan melaksanakan reintegrasi sosial bukan berarti akan lepas dan bebas, melainkan harus melaksanakan pembimbingan pada BAPAS terlebih dahulu.¹⁷ Pembebasan bersyarat berarti narapidana harus melewati masa percobaan dengan jangka waktu dan ketentuan tertentu atas pengawasan BAPAS.¹⁸

¹⁵ Balai Pemasyarakatan Ambon, "Klien Pemasyarakatan Gali Informasi tentang PK : Ini Penjelasan PK Bapas Ambon", *Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Online)*, 21 September 2022, dalam <https://www.ditjenpas.go.id/klien-pemasyarakatan-gali-informasi-tentang-pk-ini-penjelasan-pk-bapas-ambon>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024.

¹⁶ Ati Ekawati, "Pola Pelaksanaan Bimbingan Klien Pemasyarakatan Selama Menjalankan Program Integrasi untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana: Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung", *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran* Vol. 2 No. 1, 2020, hlm 55-64.

¹⁷ Adrian Sofyan, "Pengawasan Klien Pemasyarakatan Pada Program Pembebasan Bersyarat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan", *Jurnal Syntax Admiration* Vol. 1 No. 7, 2020, hlm 813-820.

¹⁸ Deddy Suhary Sirait, "Penegakkan Hukum Terhadap Klien Pemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Kembali", *Jurnal Darma Agung*, 2022, hlm 410-420.

Pembimbingan oleh BAPAS atau yang biasa disebut dengan pemasyarakatan, bertujuan untuk memperbaiki kualitas serta melindungi hak dari klien pemasyarakatan sehingga dapat diterima kembali dalam masyarakat yang bertujuan agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana.¹⁹ Optimalisasi peran BAPAS diupayakan melalui litmas dalam menganalisis kondisi klien, sehingga nantinya diharapkan proses integrasi sesuai dengan kebutuhan klien (Pasal 20 UU Pemasyarakatan). Peran BAPAS untuk melakukan pembimbingan dilaksanakan dengan mendampingi, membimbing, dan mengawasi klien dari pra ajudikasi hingga pasca-ajudikasi dan bimbingan lanjutan (Pasal 6 UU Pemasyarakatan). Tanggung jawab BAPAS dalam reintegrasi sosial menjadikan BAPAS berperan penting dalam menekan angka residivis, sehingga diharapkan terdapat penyusutan angka kejahatan.

BAPAS yang bertugas untuk melakukan pembimbingan merupakan salah satu aspek penentu dari pemulihan klien pemasyarakatan, mengingat perannya dalam reintegrasi sosial setelah pembinaan awal yaitu LAPAS.²⁰ Peran BAPAS dalam pembimbingan terbagi menjadi pembimbingan secara kepribadian maupun kemandirian. Pembimbingan secara kepribadian merupakan pembimbingan yang dilakukan melalui pendekatan mental.²¹ Pembimbingan kemandirian merupakan upaya untuk meningkatkan

¹⁹ Winner Nur Amalia dan Padmono Wibowo, "Optimalisasi Pembinaan Kemandirian Narapidana: Kunci Sukses Dalam Tercapainya Tujuan Pemasyarakatan Dan Reintegrasi Sosial", *Jurnal Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)*, Vol. 1, No. 7, 2023, hlm 51–60.

²⁰ Dwi Ervina Astuti, "Pentingnya Pembimbingan dalam Sistem Pemasyarakatan", *Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Online)*, 19 Mei 2022, dalam <http://www.ditjenpas.go.id/pentingnyan-pembimbingan-dalam-sistem-pemasyarakatan> diakses pada tanggal 7 Oktober 2024.

²¹ Septya Suarja, "Melaksanakan Bimbingan Kepribadian dengan Kegiatan Layanan Konseling Kelompok dan Konseling Keluarga terhadap Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo", *Takris : Journal of Community Service*, Vol.1, No. 1, 2023, hlm 41-48

keterampilan dari narapidana.²² Kedua pembimbingan tersebut saling berkaitan satu sama lain, namun demikian pembimbingan kemandirian memiliki aspek dominan. Narapidana diharapkan memiliki keterampilan untuk modal awal dalam menyambung hidup melalui pelatihan, sebagaimana faktor utama terjadinya pengulangan tindak pidana adalah ekonomi. Pembimbingan kemandirian menjadi alternatif untuk mengembangkan independensi narapidana sebagai modal usaha atau mendapatkan pekerjaan.

BAPAS berperan penting dalam memimbing narapidana terutama dalam pembimbingan kemandirian. Adanya pembimbingan kemandirian menjadikan narapidana dapat kembali bermasyarakat tanpa bergantung. Keberhasilan pembimbingan tersebut dapat terlihat dari narapidana yang menyambung hidup dengan bekerja sebagai karyawan atau membangun usaha sebagaimana mantan narapidana narkoba yang merupakan klien dari BAPAS kelas satu Yogyakarta yang berhasil mendirikan usaha anngkringan.²³ Keberhasilan tersebut belum terimplementasikan di Kota Surabaya sebagaimana kasus penjambretan kalung yang merupakan pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana pada tanggal 22 Oktober 2024 di Jalan Simo Gunung. Pelaku dari peristiwa tersebut merupakan residivis narkoba pada tahun 2015 silam.²⁴

²² Balai Pemasarakatan Pangkalan Bun, "Bapas Pangkalan Bun Adakan Pembukaan Bimbingan Kemandirian bagi Klien Pemasarakatan", *Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalan Bun (Online)*, 13 Juni 2022, dalam <https://www.bapas-pangkalanbun.com/2022/06/bapas-pangkalan-bun-adakan-pembukaan.html>, diakses pada 19 November 2024

²³ Khaerur Reza, "Mantan Napi LP Wirogunan Ini Sekarang Sukses Usaha Angkringan", *Tribunnews (Online)*, 22 April 2016, dalam <https://www.tribunnews.com/regional/2016/04/22/mantan-napi-lp-wirogunan-ini-sekarang-sukses-usaha-angkringan>, diakses pada 19 November 2024

²⁴ Andhi Dwi Setiawan dan Glori K. Wadrianto, "Residivis Jambret Kalung di Surabaya, Ditangkap oleh Korban Sendiri", *Kompas.com (Online)*, 22 Oktober 2024, dalam <https://surabaya.kompas.com/read/2024/10/22/153630878/residivis-jambret-kalung-di-surabaya-ditangkap-oleh-korban-sendiri>, diakses pada 19 November 2024

Pembimbingan kemandirian terhadap narapidana menjadi penentu terjadinya pengulangan tindak pidana. Adanya kasus residivis di kota Surabaya terhadap klien pemasyarakatan saat integrasi sosial mengindikasikan bahwa pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS kelas satu Kota Surabaya masih belum optimal. SDP BAPAS kelas satu kota Surabaya dan data dari laporan akuntabilitas kinerja direktorat jenderal pemasyarakatan menunjukkan belum terdapat pengurangan angka residivis secara signifikan.

Faktanya penurunan angka residivis pada tahun 2023 dibanding dengan tahun sebelumnya hanya sebesar 1.33%.²⁵ Data tersebut menunjukkan bahwa peran pembimbingan BAPAS masih belum optimal mengingat jumlah klien pemasyarakatan di kota Surabaya per tanggal 15 November 2024 sebanyak 4.561 klien atau 2% dari total banyaknya narapidana.²⁶ Kurangnya optimalisasi tersebut juga didukung dengan SDP BAPAS Kelas Satu Surabaya per tanggal 20 Februari 2025 mencatat bahwa jumlah klien mencapai angka 5.039 klien, dalam hal ini terjadi peningkatan klien sebanyak 478 orang atau 10% dari jumlah klien per tanggal 15 November 2024.²⁷

Pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan sangatlah penting mengingat fungsinya sebagai pembekalan dalam reintegrasi sosial. Urgensi tersebut juga didasarkan pada fakta bahwa klien pemasyarakatan meliputi narapidana yang mendapatkan asimilasi yaitu pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun cuti menjelang bebas. Pembekalan terhadap narapidana

²⁵ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2023*, 2023, Jakarta, hlm 42-45

²⁶ Wawancara, Yoyon Sukaryono, Manajer Pelaksana Intervensi Graha Abhipraya, Sidoarjo, 16 November 2024.

²⁷ Wawancara, Yoyon Sukaryono, Manajer Pelaksana Intervensi Graha Abhipraya, Sidoarjo, 21 Februari 2025.

tersebut tidak dilakukan pada LAPAS melainkan menjadi tanggung jawab BAPAS untuk melakukan pembimbingan.²⁸ Pasal 55 ayat (2) UU Pemasyarakatan menyatakan untuk mengoptimalkan reintegrasi sosial maka BAPAS dibentuk di setiap kota maupun kabupaten. Faktanya pembentukan BAPAS masih belum didirikan di setiap wilayah sebagaimana wilayah kerja BAPAS Kelas Satu Kota Surabaya. Cakupan wilayah kerja yang luas menunjukkan bahwa pasal tersebut belum terimplementasikan secara maksimal. BAPAS Kelas Satu Kota Surabaya dalam melakukan pembimbingan dilaksanakan pada lima Kabupaten dan Kota antara lain Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Jombang, dan Mojokerto.

Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa BAPAS memiliki peranan penting dalam menekan angka kejahatan melalui pengurangan potensi terjadinya residivis. Optimalisasi terhadap reintegrasi sosial diupayakan oleh BAPAS melalui berbagai tugas terutama pembimbingan. Penulis tertarik untuk menulis pokok permasalahan mengenai tugas BAPAS dengan mengangkat judul **“Optimalisasi Balai Pemasyarakatan Kelas Satu Surabaya Dalam Membimbing Kemandirian Klien Pemasyarakatan”** guna meneliti terkait pembimbingan kemandirian yang dilakukan oleh BAPAS Kelas Satu Surabaya, mengingat cakupan kerjanya yang cukup luas, dan pengaruh dominan untuk narapidana menyambung hidup.

²⁸Akhmad Heru Setiawan, “Transformasi Bapas; Upaya Bapas Merubah Eks-Narapidana”, *Simpul Baponti (Online)*, 12 Mei 2023, dalam <https://bapaspontianak.com/transformasi-bapas-upaya-bapas-merubah-eks-narapidana/> diakses pada tanggal 7 Oktober 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka rumusan masalah yang akan diambil oleh peneliti adalah :

1. Bagaimana problematika pelaksanaan pembimbingan kemandirian terhadap klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas Satu Surabaya ?
2. Bagaimana strategi Balai Pemasyarakatan Kelas Satu Surabaya untuk mengatasi hambatan dalam menekan angka residivis ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan pada BAPAS ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui problematika pelaksanaan pembimbingan kemandirian terhadap klien pemasyarakatan oleh BAPAS Kelas Satu Surabaya
2. Mengetahui strategi untuk mengatasi hambatan dalam menekan angka residivis pelaku tindak pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis dengan uraian berupa :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan terhadap klien pemasyarakatan oleh BAPAS Kelas Satu Surabaya terlebih strategi dalam menghadapi hambatan untuk menekan angka residivis.

- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber wawasan untuk pembaca mengenai ilmu dalam bidang hukum, khususnya strategi BAPAS Kelas Satu Surabaya sebagai unit pelaksana reintegrasi sosial yang memiliki peran penting dalam menekan angka residivis.

2. Manfaat Praktis :

- a. Manfaat bagi Balai Pemasarakatan

Hasil penelitian ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai masukan dan evaluasi bagi BAPAS agar pembimbingan terhadap klien pemasarakatan dapat dilaksanakan dengan optimal.

- b. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini dibuat untuk menambah dan memperluas wawasan penulis berkaitan dengan pembimbingan kemandirian yang dilakukan oleh BAPAS. Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu yang menjadi pembanding dan turut serta menunjang kepenulisan ini dapat diuraikan dalam tabel berikut :

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Yesica Yulwiyanti (2023) : Peranan BAPAS Dalam Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana (Studi Kasus Pencegahan Dan Penanggulangan Residivis Pada Masa Pandemi Covid-19)	Analisis terhadap peran BAPAS dalam melakukan pembimbingan untuk menanggulangi residivis Analisis terkait dengan faktor penghambat BAPAS dalam melaksanakan pembimbingan.	Penelitian terdahulu befokus pada implementasi pembimbingan pada kondisi spesifik yaitu saat pandemi sementara penelitian ini membahas pada saat kondisi umum.
2.	Rifayani Damanik (2024) Pengawasan Balai Pemasarakatan Dalam Meminimalisir Residivis Pada Masa Pembebasan Bersyarat (Penelitian Pada Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh)	Menganalisis peranan dan fungsi BAPAS dalam menekan angka residivis Menganalisis hambatan BAPAS dalam melaksanakan tugasnya	Penelitian terdahulu berfokus pada peran BAPAS sebagai pengawas sementara penelitian ini berfokus pada pembimbingan BAPAS Lokasi penelitian berbeda, penelitian terdahulu di Banda Aceh sementara penelitian ini dilakukan di Surabaya
3.	J. Kasogi Surya Fattah (2022) Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Dalam Menekan Angka Residivis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak	Menganalisis keberhasilan implementasi reintegrasi sosial dalam menekan angka Residivis Menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pembimbingan narapidana.	Penelitian terdahulu dilakukan pada LAPAS sementara penelitian ini dilakukan pada BAPAS.

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel penelitian yang termuat diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji terkait peran BAPAS dalam menekan angka residivis. Penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian ini mengingat bahwa fokus penelitian serta rumusan masalah yang diteliti berbeda. Penelitian ini lebih berfokus pada strategi BAPAS Kelas Satu Surabaya sebagai lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan dan mengoptimalkan pembinaan sehingga angka residivis dapat terminimalisir.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan oleh penulis adalah yuridis empiris yang dilaksanakan melalui observasi secara langsung terhadap implementasi suatu peraturan dalam masyarakat.²⁹ Penelitian ini menggunakan data primer atau data yang diperoleh dari lapangan, yaitu hasil wawancara dengan BAPAS Kelas Satu Surabaya dan observasi pembimbingan yang ada di BAPAS Kelas Satu Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan pada lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa cakupan wilayah kerja BAPAS Kelas Satu Surabaya cukup luas yaitu meliputi lima Kabupaten dan Kota antara lain Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Jombang, dan Mojokerto. Penelitian ini juga ditunjang dengan data sekunder berupa perundang-undangan, literatur, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan.

²⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024. hlm 83.

Penelitian ini menerapkan sifat penelitian deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis merupakan perbandingan peraturan perundang-undangan atau hukum positif dan teori hukum dengan pelaksanaannya.³⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang terjadi dengan pengambilan data yang kemudian dijabarkan dan dianalisis lebih lanjut, sebagaimana dengan pendapat dari Winarno Surachmad.³¹

1.6.2 Pendekatan (Approach)

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pendekatan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan *socio legal*.

1. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis bahan hukum dengan menelaah makna yang terkandung dalam istilah hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan menjawab pokok permasalahan meninjau dari doktrin maupun pemikiran yang berkembang berkaitan dengan konsep hukum maupun nilai yang melatarbelakangi suatu permasalahan.³²

2. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah suatu peraturan maupun kebijakan

³⁰ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Penerbit Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2019. hlm 33.

³¹ Winarno Surachmad, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2015. hlm 39.

³² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok, 2016. hlm 300.

berhubungan dengan pokok permasalahan.³³ Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk menelaah pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS berdasarkan dengan Undang-undang Pemasarakatan, Keputusan Kementrian Hukum dan HAM, maupun petunjuk teknis pelaksana yang berkorelasi dengan pokok permasalahan.

3. Pendekatan *social legal*

Pendekatan *social legal* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis penerapan dari suatu peraturan terhadap suatu kelompok masyarakat.³⁴ Pendekatan ini menghendaki adanya analisis kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya. Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan pembimbingan oleh BAPAS dengan Undang-undang Pemasarakatan.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan sekunder, sehubungan penelitian ini berjenis yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan meliputi sumber data primer dan sekunder.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2016. hlm 135.

³⁴ Ika Atikah dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-legal*, Penerbit Widina, Bandung, 2024. Hlm 5.

1. Sumber Data Primer

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama, yakni observasi lapangan dan wawancara dengan pihak terkait di BAPAS Kelas Satu Surabaya.³⁵

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen resmi, buku, maupun hasil penelitian terdahulu.³⁶ Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk menunjang kepenulisan yang meliputi bahan hukum primer maupun sekunder.

a. Bahan Hukum Primer :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945),
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660),
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (Lembaran Negara Republik

³⁵ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum : Pendekatan Yuridis Sosiologis*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, 2021. hlm 35.

³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015. hlm 115.

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332),
4. Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165),
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1),
 6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan (Berita Negara Nomor 605 Tahun 2011),
 7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Nomor 282 Tahun 2018),
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PAS-10.PR.01.02 Tahun 2016 Tentang Standar Bimbingan Kemandirian Anak,
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman

Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli
Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan,

- b. Bahan Hukum Sekunder : literatur yaitu buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembimbingan masyarakat yang dilakukan oleh BAPAS.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan pejabat terkait BAPAS yang bertugas membina klien pemasyarakatan, yaitu Bapak Yoyon Sukaryono S.H., M.H selaku Manajer Pelaksana Griya Abhipraya. Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengamatan pelaksanaan pembimbingan oleh BAPAS Kelas Satu Surabaya pada klien pemasyarakatan. Penelitian ini didukung studi literatur atau kajian dari berbagai penelitian, jurnal, buku yang berkaitan dengan penelitian maupun pendekatan peraturan terutama mengenai peran BAPAS, dalam melakukan pembinaan untuk mencegah adanya residivis yang diatur dalam UU Pemasyarakatan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif analitis.³⁷ Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa tulisan yang bersumber dari informasi hasil wawancara,

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021. hlm. 225.

serta hasil observasi pembimbingan oleh BAPAS Kelas Satu Surabaya. Data yang dinyatakan oleh informan akan diteliti dan diolah sehingga tersusun kalimat yang rinci dan sistematis.³⁸ Proses ini mencakup analisis terhadap data primer terutama hasil wawancara yang telah didapatkan dan mengkaitkan dengan data sekunder.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada BAPAS Kelas Satu Surabaya yang berlokasi di Jl. Letjend Sutoyo No.111, Bungur, Medaeng, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256. Pemilihan lokasi tersebut berkaitan dengan topik permasalahan yang diambil oleh penulis yaitu pembinaan oleh BAPAS Kelas Satu Surabaya sebagai upaya untuk menekan angka residivis.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini akan terbagi dalam 4 (empat) bab dan memuat sub bab yang akan menguraikan setiap bagian dari penelitian ini guna mempermudah pemahaman terhadap kepenulisan sesuai dengan kaidah dalam penulisan hukum. Sistematika penulisan tersebut meliputi :

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang memuat gambaran secara umum mengenai pokok permasalahan dalam kepenulisan. Bab ini akan terbagi dalam beberapa sub-bab antara lain sub-bab pertama yaitu latar belakang mengenai topik kepenulisan; sub-bab

³⁸ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2021 hlm 7.

kedua yaitu rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian; sub-bab ketiga yaitu tujuan penelitian; sub-bab keempat yaitu manfaat penelitian; sub-bab kelima yaitu keaslian penelitian; sub-bab keenam yaitu metodologi penelitian; dan sub-bab ketujuh yaitu tinjauan pustaka.

Bab Kedua, berisi pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yaitu problematika pelaksanaan pembimbingan kemandirian klien masyarakat di BAPAS Kelas Satu Surabaya. Dalam Bab II ini terdapat 2 (dua) sub-bab, sub-bab pertama yaitu mekanisme pelaksanaan pembimbingan kemandirian terhadap klien masyarakat di Balai Masyarakat Kelas Satu Surabaya, dan sub-bab kedua yaitu problematika pelaksanaan pembimbingan kemandirian terhadap klien masyarakat.

Bab Ketiga, berisi pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yakni strategi bapas kelas satu surabaya untuk mengatasi hambatan dalam menekan angka residivis. Dalam Bab II ini terdapat 2 (dua) sub-bab, sub-bab pertama yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembimbingan kemandirian Balai Masyarakat Kelas Satu Surabaya, dan sub-bab kedua yaitu Strategi Balai Masyarakat Kelas Satu Surabaya dalam Menghadapi Hambatan Pembimbingan Kemandirian.

Bab Keempat, berisi penutup dari penelitian yang telah dilakukan dan menjadi akhir dari penyusunan penelitian. Dalam Bab IV ini terdapat 2 (dua) sub-bab, sub-bab pertama yaitu kesimpulan dan sub-bab kedua yaitu saran dari penulis terkait topik penelitian.

1.6.8 Jadwal Penelitian

No	Tahap	Bulan															
		Okt 2024			Nov 2024			Des 2024			Jan 2025			Feb 2025			
1.	Pengajuan Judul	■															
2.	Penetapan Judul		■														
3.	Bimbingan Proposal Skripsi			■													
4.	Pengerjaan Proposal Skripsi				■	■	■										
5.	Revisi Draft Proposal Skripsi oleh dosen pembimbing						■										
6.	Seminar Proposal Skripsi							■									
7.	Permohonan dan Pengajuan Surat Izin Penelitian ke Instansi								■								
8.	Pengumpulan Data								■	■							
9.	Revisi Proposal Skripsi oleh dosen penguji									■	■						
10.	Pengumpulan Proposal Skripsi											■					
11.	Bimbingan Skripsi												■				
12.	Pengerjaan Skripsi													■	■	■	■
13.	Bimbingan Skripsi														■		
14.	Pengumpulan data															■	■
15.	Revisi Draft Skripsi oleh dosen pembimbing																■

Tabel 2. Jadwal Penelitian

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Pidanaan

Pidanaan merupakan penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara sah melakukan perbuatan dengan memenuhi unsur pasal didakwakan dan telah terbukti kesalahannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar. Pelaksanaan dari pidanaan beracuan pada peraturan yang berlangsung yaitu KUHP dan undang-undang lainnya yang terkait. KUHP sendiri mengenal dua macam pidanaan yaitu pidana pokok dan

tambahan yang tercantum dalam Pasal 10. Pidanaan pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta pidana tutupan. Pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Penjatuhan tindak pidana dalam praktiknya seringkali dijumpai pemberian vonis pidana penjara, meskipun begitu pidanaan penjara tetap disertai dengan pembinaan. Narapidana yang mendapatkan pidana penjara tetap akan mendapatkan pembinaan dalam LAPAS dan apabila mendapatkan asimilasi akan dibina kembali dalam BAPAS.

1.7.1.1 Konsep Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan larangan terhadap suatu perbuatan dikarenakan akibatnya yang dapat merugikan orang lain, dan apabila dilanggar maka dapat dikenai sanksi dan pidana tertentu.³⁹ Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur yang meliputi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang timbul dari diri seseorang atau dalam kata lain niat seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana yang terbagi menjadi dua yaitu dolus (sengaja) dan culpa (lalai).⁴⁰ Unsur objektif merupakan keadaan atau dalam kata lain perbuatan atau tindakan melawan hukum dalam waktu dan tempat tertentu yang apabila dilakukan dapat dijatuhi pidana.⁴¹

³⁹ Youngky Fernando, "Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten / Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana," *Jurnal Ilmiah Manazir*, Vol. 1 No. 1, 2023, hlm 57-71

⁴⁰ *Ibid* hlm 65

⁴¹ *Ibid* hlm 65

1.7.1.2 Teori Pidanaan

Pidanaan memiliki dua tujuan yaitu *social welfare* dan *social defense*. *Social welfare* merupakan perlindungan atau pembinaan terhadap individu. *Social defense* merupakan perlindungan kepada kepentingan umum dan masyarakat dari perbuatan jahat yang mengganggu ketertiban umum.⁴² Tujuan pidana tersebut sejalan dengan teori pidanaan yaitu :⁴³

1. Teori Absolut atau Pembalasan (Vergeldings Theorien)

Teori absolut mendefinisikan pidana sebagai bentuk pembalasan (revenge) dan bukan bertujuan untuk memperbaiki penjahat, melainkan penjatuhan hukuman yang bersifat wajib untuk membalas pelaku agar memiliki rasa jera.⁴⁴

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien)

Teori relatif merupakan pemikiran bahwa kejahatan dijatuhi hukuman untuk mencapai tujuan yang bermanfaat seperti melindungi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan melalui pembinaan terhadap pelaku.⁴⁵

⁴² “Memahami Konsep Pidana dan Pidanaan”, *Universitas Ahmad Dahlan (Online)*, 31 Desember 2022, dalam <https://news.uad.ac.id/memahami-konsep-pidana-dan-pidanaan/> diakses pada tanggal 8 Oktober 2024.

⁴³ Syarif Saddam Rivanie dkk, “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidanaan”, *Jurnal Halu Oreo Law Review*, Vol 6 Issue 2, 2022, hlm 177.

⁴⁴ *Ibid* hlm 179

⁴⁵ *Ibid* hlm 180

3. Teori Gabungan (Verenigings Theorien)

Teori gabungan atau teori modern berpandangan bahwa pemidanaan memiliki tujuan sebagai pembalasan untuk memberantas kejahatan dan memulihkan pelaku agar menjadi warga negara yang baik sehingga dapat kembali bermasyarakat.⁴⁶ Teori ini dimaknai bahwa pemidanaan sebagai penjatuhan hukuman maupun sarana pendidikan.

Pemidanaan terhadap narapidana ditujukan untuk perbaikan diri sehingga menjadi warga negara yang lebih baik melalui pembalasan agar timbul rasa jera dan pembinaan agar narapidana dapat kembali bermasyarakat.⁴⁷ Sistem pemidanaan yang diterapkan oleh Indonesia bertujuan untuk memberikan rasa jera dan membina terpidana agar dapat kembali reintegrasi dalam masyarakat, dengan begitu dapat dikatakan bahwa Indonesia dalam pemidanaan menerapkan teori gabungan.

1.7.1.5 Konsep Residivis

Residivis dalam istilah hukum digunakan untuk merujuk orang yang melakukan tindak pidana setelah menerima hukuman atas tindak pidana sebelumnya. Sederhananya residivis merupakan pengulangan tindak pidana. Apabila merujuk pada KUHP Residivis diatur dalam bab tersendiri yaitu BAB XXXI meliputi Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP yang memberlakukan

⁴⁶ *Ibid* hlm 177

⁴⁷ Sri Wulandari, "Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional", *Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm 26-36

pemberatan dalam pemberian hukuman diperberat sepertiga dari hukuman sebelumnya. Pemberatan hukuman tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana belum optimal. Pemberatan hukuman tersebut juga mmpertimbangkan bahwa pelaku belum mendapatkan efek jera sehingga pemberatan dijadikan sebagai pembelajaran dan peringatan.

1.7.2 Tinjauan Umum Pemasyarakatan

Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu merupakan bagian akhir yang dilaksanakan melalui pembinaan dan pembimbingan narapidana agar dapat kembali bermasyarakat. UU Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan secara garis besar bahwa pemasyarakatan merupakan penyelenggaraan penegakan hukum terkait dengan perlakuan terhadap tahanan, anak berkonflik hukum, dan warga binaan. Fungsi pemasyarakatan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 UU Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan. Dalam sistem pemasyarakatan BAPAS berperan untuk melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan.

1.7.2.1 Asimilasi

BAPAS sebagai lembaga pembinaan memiliki peran dalam reintegrasi sosial narapidana. Reintegrasi sosial secara umum merupakan upaya pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap

integritas seseorang.⁴⁸ BAPAS sebagai unit pelaksana reintegrasi sosial berupaya untuk mempersiapkan narapidana kembali bermasyarakat.⁴⁹ Narapidana yang akan reintegrasi sosial sejatinya merupakan narapidana yang telah memenuhi persyaratan asimilasi, yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani 2/3 masa pidananya. Pasal 1 Angka 4 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 bahwa asimilasi merupakan pembinaan narapidana dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat. Tata cara pemberian asimilasi terhadap narapidana diawali dengan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) berdasarkan dengan penelitian kemasyarakatan, yang mana hasil dari sidang tersebut akan diusulkan kepada Kepala LAPAS. Usulan tersebut akan disetujui oleh Kepala LAPAS, dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah untuk verifikasi awal dan akan diverifikasi kembali oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Surat keputusan akan dikeluarkan sebagai pelaksanaan reintegrasi sosial jika usulan telah melengkapi persyaratan dan disetujui sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51-55 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018.

⁴⁸ Zulkarnain S dan Delia Putri, "Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* vol. 2, No.1, 2023, hlm 258-271.

⁴⁹ Rigar Satria Elha Ramadhan dan Ali Muhammad, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Self-control Klien Pemasyarakatan di Bapas Kelas I Yogyakarta", *Socius : Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* Vol. 1 No. 4, 2023, hlm 21-25.

1.7.2.2 Penelitian Kemasyarakatan

Penelitian kemasyarakatan atau yang disingkat menjadi litmas merupakan hasil analisis pembimbing kemasyarakatan berkaitan dengan informasi maupun data dari klien dengan mencantumkan rekomendasi pembinaan.⁵⁰ Litmas memiliki fungsi secara substantif dan normatif. Litmas apabila ditinjau dari aspek substantif memiliki fungsi sebagai bahan untuk mempertimbangkan pelaksanaan pembinaan, pembimbingan, perawatan, dan segala pengambilan keputusan berkaitan dengan klien.⁵¹ Litmas secara normatif memiliki fungsi sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana yang terdapat dalam UU Pemasasyarakatan.⁵² Fungsi dari litmas sejatinya tidak hanya dapat menjadi salah satu pertimbangan serta rekomendasi pada anak berkonflik hukum tetapi juga pada narapidana yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun cuti menjelang bebas.

1.7.2.3 Kelompok Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan reintegrasi sosial juga didukung oleh masyarakat sebagai salah satu faktor penentu keberlangsungan hidup narapidana. Adanya stigma negatif dari masyarakat menjadikan narapidana tidak dapat menyambung hidupnya karena

⁵⁰ Kementerian Hukum dan HAM, *Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama : Metode dan Teknik Penelitian Kemasyarakatan*, 2019, hlm 27

⁵¹ Keputusan Direktur Jenderal Pemasasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PAS-10.PR.01.02 Tahun 2016 Tentang Standar Bimbingan Kemandirian Anak

⁵² *Ibid*

tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Pemasarakatan BAPAS dalam pelaksanaannya juga mengajak dan mengikutsertakan masyarakat dalam pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMAS LIPAS), hal ini dilakukan untuk modal narapidana ketika kembali bermasyarakat.⁵³

POKMAS LIPAS merupakan kerjasama antara BAPAS dengan masyarakat yang peduli terhadap sistem pemasarakatan dengan ikut serta terlibat dalam program pendampingan klien pemasarakatan untuk mengoptimalkan reintegrasi sosial.⁵⁴ POKMAS LIPAS dilaksanakan dengan menerapkan konsep gotong royong sebagai wadah bagi masyarakat untuk turut serta dalam membenahi klien pemasarakatan sebelum kembali bermasyarakat.⁵⁵ Pembentukan POKMAS LIPAS bertujuan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam menyiapkan klien sehingga klien dapat kembali menyambung hidupnya, memperkuat partisipasi kelompok masyarakat dalam menyiapkan klien, serta mengedukasi masyarakat terkait sistem pemasarakatan sehingga dapat memberikan kesempatan kedua kepada masyarakat dan mengoptimalkan pemasarakatan, sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan No: PAS-

⁵³ Ni Nyoman Fitria Widiasmita dkk, "Optimalisasi Keterlibatan Masyarakat Melalui Pokmas Lipas Dalam Pembimbingan Terhadap Klien Pemasarakatan di Bapas Kelas I Denpasar", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 6, 2023, hlm 4316-4325.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

06.OT.02.02. Tahun 2020 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pedoman Pembentukan Pembentukan Kelompok Peduli Kemasyarakatan di Balai Kemasyarakatan.

1.7.2.4 Tim Pengamat Pemasarakatan

Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) merupakan tim yang dibentuk untuk memberikan rekomendasi dalam program pembinaan klien.⁵⁶ TPP memiliki peran dalam program asimilasi sebagai salah satu unsur penentu pemberian pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, serta cuti menjelang bebas yang menjadi tombak awal narapidana menjalani reintegrasi sosial melalui sidang TPP.⁵⁷ Agenda tersebut dilaksanakan sebelum narapidana menjalankan program asimilasi dengan memberikan arahan terhadap narapidana terkait dengan pembinaan.

1.7.3 Tinjauan Umum Balai Pemasarakatan

BAPAS merupakan tempat dilaksanakannya pembinaan setelah dari lembaga pemasarakatan (LAPAS). BAPAS sebagai unit pelaksana pembinaan diatur dalam UU Pemasarakatan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 20 yang menyatakan bahwa BAPAS merupakan unit pelaksana yang berwenang untuk melakukan pembimbingan terhadap klien pemasarakatan. BAPAS berperan untuk pendampingan dan pembimbingan terhadap klien pemasarakatan dalam proses pra ajudikasi, ajudikasi, pasca ajudikasi, dan bimbingan lanjutan

⁵⁶ Keputusan Direktur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Standar Klien Pemasarakatan

⁵⁷ Kementerian Hukum dan HAM tentang Metode dan teknik Penelitian Kemasyarakatan, *op. cit.*, hlm 54-58

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 UU Pemasyarakatan. Pembimbingan oleh BAPAS diharapkan dapat menjadi modal awal narapidana sehingga memiliki independensi dan tidak melakukan pengulangan tindak pidana.

Tugas dan fungsi BAPAS apabila merujuk pada UU Pemasyarakatan adalah untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Pendampingan dilakukan dengan memenuhi dan melindungi hak dari klien. Pembimbingan dilakukan dengan pembekalan terhadap klien guna meningkatkan kualitas pribadi dari klien baik dalam aspek spiritual, intelektual, kemandirian, maupun keterampilan. Pengawasan dilaksanakan guna memastikan pelaksanaan dari program yang telah ditetapkan agar pembimbingan terhadap klien dapat terlaksana secara optimal. BAPAS juga memiliki tugas untuk membuat penelitian masyarakat (litmas) guna memberikan sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat optimal.⁵⁸

BAPAS memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang tercantum dalam UU SPPA. Apabila meninjau Pasal 65 UU SPPA dijelaskan bahwa tugas dari BAPAS meliputi pembuatan litmas yang dijadikan sebagai acuan dalam penyidikan, penuntutan, maupun pemberian hukuman, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan peradilan, penentuan program perawatan dan pembinaan anak di

⁵⁸ BAPAS PANGKALAN BUN, "Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS)", *Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Online)*, 26 Agustus 2022, <https://www.bapasangkalanbun.com/2022/08/tugas-pokok-dan-fungsi-balai.html> diakses pada tanggal 8 Oktober 2024

Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), mendampingi, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan eksekusi terhadap anak, dan mendampingi, membimbing, maupun mengawasi proses asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat terhadap anak berkonflik hukum. Tanpa adanya BAPAS maka sistem peradilan pidana anak tidaklah sempurna.

Hubungan antara BAPAS dengan klien pemasyarakatan tidak hanya terbatas pada pembimbingan dan pengawasan. BAPAS juga memiliki peran yang penting untuk menjadi penggerak, fasilitator dan perantara agar klien dapat kembali bermasyarakat dengan kepribadian lebih baik dan memiliki kemampuan untuk menyambung hidup.⁵⁹ BAPAS menjadi salah satu sarana klien untuk mengembangkan keterampilan maupun kreativitas sehingga tidak terjadi pengulangan tindak pidana. Penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana sejtainya menjadi salah satu aspek yang berpengaruh, hal tersebut tentu menjadi tugas tersendiri bagi BAPAS untuk mengedukasi masyarakat agar terjadi kerjasama yang bersinergi dalam mengoptimalkan reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan.⁶⁰

1.7.3.1 Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan apabila merujuk pada Pasal 1 Angka 23 UU Pemasyarakatan secara garis besar dapat dikatakan sebagai pelaksana tugas dari BAPAS. Pembimbing

⁵⁹ Dwi Ervina Astuti, *Loc. cit*

⁶⁰ Dwi Ervina Astuti, *Loc. cit*

kemasyarakatan berperan untuk menyusun litmas, mendampingi, membimbing, maupun mengawasi klien baik di dalam maupun luar pengadilan. Pembimbing kemasyarakatan juga memiliki peran dan tugas utama untuk membangun kepercayaan diri klien agar dapat kembali bermasyarakat melalui perannya sebagai motivator maupun penggerak dalam mendorong klien untuk ikut berperan dalam organisasi atau masyarakat.⁶¹

1.7.3.2 Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan

Aspek penunjang terwujudnya reintegrasi sosial ditentukan oleh profesionalitas maupun moral dari pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada kode etik. Kode etik pemasyarakatan merupakan acuan pembimbing kemasyarakatan dalam berperilaku dengan muatan meliputi nilai, prinsip, maupun aturan terkait dengan profesi dari pembimbing kemasyarakatan.⁶² Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan, menyatakan etika yang harus dilaksanakan pembimbing kemasyarakatan secara garis besar meliputi :

⁶¹ “Balai Pemasyarakatan”, *Center for Detention Studies (Online)*, 21 Juli 2021, dalam <https://cbs.or.id/badan-pemasyarakatan/> diakses pada tanggal 18 Oktober 2024

⁶² Natalia Indah Assa, Roy R. Lembong, dan Nixon Wullur, “Analisis Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Penanganan Narapidana Di Lapas”, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT : Lex Privatum*, Vol.13, No.5, 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/57034>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2024

1. Mengesampingkan kepentingan individu maupun golongan dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam melakukan pelayanan.
2. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi maupun melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan.
3. Tegas terhadap segala bentuk tindakan korupsi, tidak berlaku diskriminatif, dan sopan dalam memberikan pelayanan
4. Menghormati serta memberikan pengayoman terhadap klien pemasyarakatan
5. Tanggap dan bijaksana dalam mengambil semua tindakan yang berkaitan dengan pembimbingan maupun pengawasan.

1.7.3.3 Pembimbingan Kemasyarakatan

Pembimbingan kemasyarakatan merupakan serangkaian program yang diselenggarakan untuk mendampingi klien pemasyarakatan agar memiliki kesiapan sebelum melaksanakan reintegrasi sosial.⁶³ Pasal 56 UU Pemasyarakatan secara garis besar menyatakan bahwa suatu pembimbingan diselenggarakan dengan memberikan pembekalan baik secara mental, keterampilan, intelektual, bahkan kemandirian dari klien. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: E-39-PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan membagi

⁶³ Ananda Saputra, Ali Muhammad, dan Cahyoko Edi Tando, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Pendampingan Proses Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 6, 2022, hlm 6895-6902

pembimbingan dalam tiga tahapan yaitu tahap awal, tahap lanjutan serta tahap akhir. Pembimbing kemasyarakatan dalam proses pembimbingan bertugas menyusun litmas untuk bimbingan tahap awal, menyusun rencana program bimbingan, memberikan evaluasi terhadap program bimbingan serta menyiapkan klien untuk reintegrasi sosial dan menentukan adanya kemungkinan bimbingan tambahan setelah tahap akhir (after care).⁶⁴

a. Pembimbingan Kepribadian

Pembimbingan kepribadian merupakan pembimbingan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepribadian dan keimanan.⁶⁵ Program dari pembimbingan ini meliputi kerohanian yang dilaksanakan dengan pengajian serta ibadah. Peningkatan kepribadian dilakukan melalui pemberian materi wawasan kebangsaan, kesadaran hukum, dan materi lain yang menunjang peningkatan intelektual klien. Pembimbingan kepribadian juga dilaksanakan melalui konseling antara klien dengan pembimbing kemasyarakatan, sehingga klien dapat mengutarakan kendala selama pembimbingan agar hak klien tetap terlindungi.⁶⁶

⁶⁴ Niken Rachmawati dkk, "Pelaksanaan Pembaharuan Sistem Pemasyarakatan Dalam Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 6, 2022, hlm 2849-2856

⁶⁵ Mujiburrahman dkk, "Pembimbingan Kepribadian Klien Pemasyarakatan Mataram (Bentuk Pribadi yang Berjiwa Besar dan Peduli Terhadap Sesama)", *Jurnal Dedikasi Madani : Jurnal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm 20-25

⁶⁶ Wawancara, Yoyon Sukaryono, Manajer Pelaksana Intervensi Graha Abhipraya, Sidoarjo, 16 November 2024.

Pembimbingan kepribadian juga dilaksanakan dengan bimbingan secara kelompok maupun perorangan. Bimbingan kelompok merupakan program untuk memfasilitasi individu dalam penyesuaian diri terhadap kelompok maupun lingkungan dengan kondisi tertentu.⁶⁷ Program bimbingan kelompok berbeda dengan perorangan yang menghendaki adanya tatap muka antara pembimbing kemasyarakatan dengan keluarga klien untuk membangun relasi.⁶⁸

b. Pembimbingan Kemandirian

Pembimbingan kemandirian merupakan pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS untuk mewujudkan independensi klien sehingga dapat kembali bermasyarakat. Pembimbingan kemandirian dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang tergabung dalam POKMAS. Pelaksanaan pembimbingan ini dilakukan melalui *One Day Camp* yang melibatkan mitra POKMAS dalam pelatihan kewirausahaan.⁶⁹

1.7.3.4 Tinjauan Umum Klien Pemasyarakatan

Klien pemasyarakatan merupakan orang yang saat ini melaksanakan pembimbingan di dalam BAPAS baik anak berkonflik hukum maupun orang dewasa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 8 UU Pemasyarakatan. Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti

⁶⁷ Center for Detention Studies, *Loc. cit*

⁶⁸ Center for Detention Studies, *Loc. cit*

⁶⁹ *Wawancara*, Yoyon Sukaryono, Manajer Pelaksana Intervensi Graha Abhipraya, Sidoarjo, 16 November 2024.

menjelang bebas wajib melaksanakan wajib lapor. Narapidana tersebut akan menjadi klien BAPAS dan akan turut serta dalam program pembinaan maupun pembimbingan yang diselenggarakan BAPAS.⁷⁰

Pasal 15 UU Pemasyarakatan menyatakan bahwa klien memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dan pembimbingan pada tahap pra ajudikasi, ajudikasi, pasca ajudikasi, dan bimbingan lanjutan, izin terhadap klien bebas bersyarat untuk berpergian ke luar negeri dengan alasan penting, menerima informasi tentang peraturan Pembimbingan Kemasyarakatan, dan mengutarakan aduan maupun keluhan. Hak tersebut juga harus diimbangi dengan kewajiban klien pemasyarakatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 UU Pemasyarakatan yaitu patuh terhadap syarat Pembimbingan Kemasyarakatan, ikut secara tertib dalam program Pembimbingan Kemasyarakatan, melaksanakan perikehidupan yang bersih, tertib, aman, dan damai, serta menghormati hak asasi orang lain di lingkungannya tanpa terkecuali. Adanya kewajiban dan hak tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan integrasi sosial sehingga narapidana dapat kembali bermasyarakat tanpa ketergantungan.

Pendaftaran terhadap klien pemasyarakatan apabila merujuk pada Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI terkait dengan Bimbingan Klien Pemasyarakatan, pendaftaran dilaksanakan oleh

⁷⁰ Rigar, *op. cit.*, hlm 22

LAPAS atau Jaksa yang nantinya akan disusun dalam berita acara serah terima. Proses pendaftaran dilakukan dengan melengkapi persyaratan dokumen antara lain putusan dari keputusan menteri, pas foto, dan sidik jari. Pendaftaran narapidana pada BAPAS baru dapat terlaksana apabila narapidana tersebut dinyatakan layak untuk mendapatkan asimilasi dalam sidang TPP. Sidang tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan reintegrasi sosial tepat sasaran.

a. Narapidana Yang Akan Melaksanakan Reintegrasi Sosial

Narapidana merupakan orang yang sedang melaksanakan hukuman pidana penjara di LAPAS setelah mendapatkan vonis dari hakim. Narapidana sejatinya memiliki hak untuk mendapatkan asimilasi apabila telah memenuhi syarat, sehingga perlu untuk melaksanakan asimilasi melalui pembebasan bersyarat, cuti bersyarat maupun cuti menjelang bebas di luar LAPAS yaitu pada BAPAS. Pasal 1 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 secara garis besar menyatakan bahwa remisi merupakan pengurangan tindak pidana. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa asimilasi merupakan proses pembauran narapidana dalam masyarakat yang dilaksanakan melalui pembinaan dengan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun cuti menjelang bebas.

1. Persyaratan Pembebasan Bersyarat

Narapidana telah melaksanakan hukumannya minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketetapan bahwa $\frac{2}{3}$ (dua per

tiga) hukuman pidana tersebut adalah paling sedikit 9 (sembilan) bulan, Narapidana selama melaksanakan hukumannya harus berperilaku; telah melaksanakan keseluruhan program pembinaan di LAPAS, serta penerimaan oleh masyarakat terkait dengan program kegiatan pembinaan Narapidana. Pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan atas persetujuan dari TPP dan kepala LAPAS sebelum dikeluarkannya surat keputusan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Pasal 82 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018).

2. Persyaratan Pemberian Cuti Bersyarat

Cuti Bersyarat dapat diperoleh oleh Narapidana yang telah mencukupi persyaratan antara lain memperoleh hukuman pidana penjara minimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, telah melaksanakan hukuman pidananya paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dan berkelakuan baik. Pemberian cuti bersyarat bagi Narapidana hanya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan (Pasal 114 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018).

3. Persyaratan Pemberian Cuti Menjelang Bebas

Narapidana berhak mendapatkan cuti menjelang bebas apabila telah melaksanakan minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) pемidannya, dengan ketentuan bahwa $\frac{2}{3}$ (dua per

tiga) hukuman tersebut sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, serta berperilaku baik selama menjalani hukumannya. Jangka waktu lamanya cuti menjelang bebas sebesar maksimal 6 (enam) bulan (Pasal 102 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018)

b. Anak Berkonflik Hukum

Anak Berkonflik Hukum telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA yang didefinisikan sebagai anak yang diduga melakukan tindak pidana dan telah menginjak usia 12 (dua belas) tahun namun masih belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun, yang merupakan salah satu klien pemyarakatan BAPAS. Sistem peradilan pidana anak memiliki ikatan dengan BAPAS terutama dalam pelaksanaan diversi. BAPAS bertugas menyusun Litmas sebagai acuan terkait pertimbangan hakim dalam vonis, serta pembinaan dalam LAPAS (Pasal 20 dan 29 UU Pemyarakatan). Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan asimilasi apabila telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 48 Permenkumham Nomor 3 tahun 2018 yaitu berperilaku baik dan dibuktikan dengan tidak adanya hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir; ikut serta secara aktif dan baik dalam program pembinaan; dan telah melaksanakan minimal 3 (tiga) bulan pembedannya.